

# PHARMACIST RESPONSIBILITY IN PERFORMING PHARMACEUTICAL PROFESSION IN SUNGAI PENUH CITY'S PHARMACY

Adi Warman<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>

Magister of Law Post Graduate Program of Bung Hatta University  
E-mail: [adiwarmany28@gmail.com](mailto:adiwarmany28@gmail.com)

## ABSTRACT

Pharmacist responsibility in performing pharmaceutical profession in pharmacy is responsibility as referred in Government Regulation No 51/2009 about Pharmaceutical profession, but in reality, pharmacist often not present in pharmacy at service time. Problems: (1) how is the implementation of pharmacist task in pharmaceutical profession in Sungai Penuh City's Pharmacy? (2) What is the factors causing pharmacist to not attend pharmacy in the service time? (3) How is the management that has been done by Sungai Penuh City's public health official in response to the attendance of the pharmacist that work in pharmacy in Sungai Penuh's City? This study is a qualitative study with *socio legal approach*. Data sources used come from primary data that collected from deep interview in form of questionnaire, secondary data collected from pharmacy data available in Sungai Penuh city. Conclusion (1) Pharmacist responsibility in performing pharmaceutical profession in Sungai Penuh City's pharmacy is not maximal yet, because there must be pharmacist in pharmacy in the service time, but in reality pharmacist does not attend in pharmacy at the service time. (2) Factors causing pharmacist being not in the pharmacy during service time is there other jobs (civil servant, national civil apparatus, entrepreneur, etc). (3) Management and evaluation that executed by Sungai Penuh City's Public Health Office and Food and Drug Administration often being done, but it doesn't give administrative penalty to the responsible pharmacist in form of license revocation

**Keyword:** *Responsibility, Pharmacist, Pharmaceutical Profession, Pharmacy*

## **TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI KEFARMASIAN PADA APOTEK DI KOTA SUNGAI PENUH**

Adi Warman<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>, Zarfina<sup>1</sup>

**Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta**  
**E-mail: [adiwarmany28@gmail.com](mailto:adiwarmany28@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan profesi kefarmasian di apotek merupakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, namun kenyataannya apoteker sering tidak berada di apotek pada jam pelayanan atau jam buka apotek. Rumusan masalah: (1). Bagaimanakah pelaksanaan tugas apoteker dalam menjalankan profesi kefarmasian pada apotek di Kota Sungai Penuh? (2). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan apoteker tidak berada di apotek pada jam pelayanan atau jam buka apotek? Serta (3). Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terhadap keberadaan apoteker yang berpraktek pada apotek di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dalam bentuk kuisioner, data sekunder diperoleh dari data apotek yang ada di Kota Sungai Penuh. Kesimpulan (1) Tanggungjawab apoteker dalam melaksanakan profesi kefarmasian pada apotek di Kota Sungai Penuh masih belum maksimal, karena seharusnya apoteker harus berada di apotek pada jam buka apotek tetapi kenyataannya apoteker tidak berada di apotek pada jam buka apotek tersebut. (2). Faktor yang menyebabkan apoteker tidak berada di apotek pada jam pelayanan atau jam buka apotek karena ada profesi lain (PNS/ASN, Wiraswasta, dll). (3). Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sering dilakukan, namun tidak memberikan sanksi administratif terhadap apoteker penanggungjawab apotek yang berupa pencabutan izin apotek.

***Kata Kunci : Tanggung Jawab, apoteker, profesi kefarmasian, apotek.***